

ANALISIS USHUL FIQH SEBAGAI FONDANSI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Hazani¹, Chanifudin²

^{1,2}IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Riau

¹hazanizani2@gmail.com, ²chanifudin@kampusmelayu.ac.id

ABSTRACT

*Ushul fiqh is the main scientific field in the study of Islamic law which acts as a methodological framework in the determination and development of law. This article aims to examine the function of ushul fiqh as an epistemological and methodological foundation in the development of Islamic law, especially in the face of social changes and contemporary problems. This research uses a qualitative approach through the library research method by examining relevant classical and contemporary literature in the field of ushul fiqh. The discussion focused on the main principles of ushul fiqh, including the sources of law, the *istinbāt al-aḥkām* method, linguistic rules, and the concept of *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings of the study show that ushul fiqh does not solely function as a normative reasoning tool, but also as a dynamic and adaptive instrument in responding to the development of the times without ignoring the authority of shari'i texts. Therefore, the strengthening and development of the study of ushul fiqh is the main requirement for contextual, systematic, and sustainable reform of Islamic law.*

Keywords: Ushul Fiqh; Islamic Law; Ijtihad; Maqāṣid al-Sharī'ah; Legal Methodology

ABSTRAK

Ushul fiqh merupakan bidang keilmuan pokok dalam studi hukum Islam yang berperan sebagai kerangka metodologis dalam penetapan serta pengembangan hukum. Artikel ini bertujuan mengkaji fungsi ushul fiqh sebagai landasan epistemologis dan metodologis dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan persoalan-persoalan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang relevan di bidang ushul fiqh. Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip utama ushul fiqh, meliputi sumber-sumber hukum, metode *istinbāt al-aḥkām*, kaidah kebahasaan, serta konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Temuan kajian menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat penalaran normatif, melainkan juga sebagai instrumen yang bersifat dinamis dan adaptif dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan otoritas teks-teks syar'i. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan kajian ushul fiqh menjadi syarat utama bagi pembaruan hukum Islam yang kontekstual, sistematis, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Ushul Fiqh; Hukum Islam; Ijtihad; Maqāṣid al-Sharī'ah; Metodologi Hukum

I. PENDAHULUAN

Ushul Fiqh merupakan cabang ilmu yang berfungsi sebagai landasan metodologis dalam penetapan serta pengembangan hukum Islam (syariah). Secara etimologis, istilah ushul berarti “akar” atau prinsip dasar, sementara fiqh merujuk pada pemahaman hukum yang bersumber dari nash syariat Islam. Dengan demikian, Ushul Fiqh dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas kaidah, prinsip, dan metode istinbath (penarikan hukum) untuk mengekstrak hukum syar’i dari dalil-dalil seperti Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ (konsensus), dan qiyas (analogi).¹

Sebagai fondasi epistemologis, Ushul Fiqh berperan tidak hanya dalam menjelaskan sumber hukum Islam, tetapi juga dalam mengarahkan pola berpikir yang sistematis dan rasional saat merumuskan hukum berdasarkan nash dan kondisi sosial nyata. Ilmu ini menjadi alat intelektual yang mampu menjembatani antara wahyu dan konteks kehidupan manusia, terutama ketika menghadapi persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks klasik.²

Di era modern, berbagai tantangan global seperti kemajuan teknologi, ekonomi digital, persoalan halal-haram produk baru, dan fenomena sosial kontemporer memerlukan pendekatan hukum Islam yang fleksibel, kontekstual, dan menyeluruh. Ushul Fiqh menyediakan kerangka tersebut melalui prinsip-prinsip seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan maqashid al-syariah, yang memungkinkan para ulama dan mujtahid melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan dinamika zaman.³

Penelitian terkini menunjukkan bahwa perkembangan teori hukum Islam (Ushul al-Fiqh) memiliki peran signifikan dalam menangani berbagai tantangan kontemporer, misalnya dalam menetapkan hukum terkait produk halal pada abad ke-21, di mana proses produksi dan distribusi menjadi semakin kompleks. Hal ini menegaskan bahwa Ushul Fiqh tidak hanya berfungsi sebagai dasar historis, tetapi juga sebagai alat penting dalam pengembangan hukum Islam di era modern.⁴

Ushul fiqh menempati posisi sentral dalam tradisi keilmuan Islam karena berperan sebagai landasan metodologis dalam proses pemahaman, penafsiran, dan perumusan hukum Islam. Ilmu ini mengkaji sumber-sumber hukum syariat beserta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengekstraksi hukum darinya, sehingga berfungsi menjaga keterkaitan antara hasil ijtihad

¹ aryo amellwan anggi yulita handayani, “Konsep Ushul Fiqih Dn Perbedaanya Dengan Fiqih Serta Qawa’aid Fiqhiyyah,” *Jsii* 3 (2025).

² muhammad habibi samsul bahri, mohammad adnan, emilia sari, akmal roihan, “Ushul Fiqih Sebagai Epistemologi Hukum Islam : Pendekatan Kontekstual Dalam Pendidikan Dan Dakwah,” *Jurnal Ilmu -Ilmu Sosial* 7 (2025).

³ hasyim fahmi m. fiqri maulana, muhammad gilang darmawan, “Ijtihad Sebagai Langkah Pengembangan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024.

⁴ andika saputra ibnu mas’ud , arsyad ali fahmi, “Dinamika Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh) Dalam Menangani Tantangan Produk Halal Di Abad Ke-21,” *Ijith* 4 (2025).

dengan nilai-nilai wahyu. Dengan demikian, ushul fiqh tidak semata-mata berperan sebagai perangkat normatif teknis, melainkan juga sebagai fondasi epistemologis yang menentukan arah dan karakter perkembangan hukum Islam dalam berbagai konteks ruang dan waktu.⁵

Realitas masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas permasalahan hukum menuntut adanya pembaruan pendekatan metodologis dalam hukum Islam. Arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta transformasi sosial melahirkan isu-isu hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer syariat. Dalam kondisi tersebut, ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen strategis yang menghubungkan teks normatif dengan realitas sosial melalui proses ijtihad yang terstruktur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶

Dari perspektif historis, kemunculan dan perkembangan ushul fiqh merupakan respons terhadap kebutuhan akan sistematisasi metode penalaran hukum di kalangan para mujtahid. Sejak dirumuskan secara konseptual oleh Imam al-Syafi'i, disiplin ini terus mengalami perkembangan melalui kontribusi pemikiran dari berbagai mazhab hukum. Proses tersebut mencerminkan karakter ushul fiqh yang dinamis dan adaptif, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah. Sifat fleksibel inilah yang memungkinkan hukum Islam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.⁷

Dalam diskursus kontemporer, ushul fiqh semakin dipahami sebagai instrumen analitis yang bersifat kritis dalam menelaah produk-produk hukum Islam, baik yang bersumber dari tradisi klasik maupun yang lahir dalam konteks modern. Para pemikir Muslim masa kini menegaskan urgensi pengaktualan kembali prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti qiyās, istihsān, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dharī'ah, sebagai upaya menjawab tuntutan hukum masyarakat modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membongkar tradisi hukum yang ada, melainkan merekonstruksi metodologi penetapan hukum dengan tetap berpijak pada kerangka ushul fiqh.⁸

Lebih lanjut, penggabungan ushul fiqh dengan pendekatan lintas disiplin, khususnya ilmu sosial dan humaniora, berkontribusi pada perluasan horizon analisis hukum Islam. Dalam kerangka ini, ushul fiqh tidak lagi diperlakukan secara tekstual semata, tetapi juga dipahami secara kontekstual dan aplikatif. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para akademisi yang menekankan bahwa keberhasilan penerapan hukum Islam sangat ditentukan oleh kemampuan metodologinya dalam membaca dan merespons realitas sosial tempat hukum itu diberlakukan.⁹

⁵ wael B. Hallaq, "Usul Al-Fiqh: Beyond Tradition," *Islamic Law and Society*, JIS 3 (1996).

⁶ mohmmad hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly* 11 (1996).

⁷ Bernarrd G. Weiss, "The Search for God's Law," *Islamic Law and Society*, AIJSS 4 (1997).

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2017.

⁹ Tariq Ramadan, "The Way of Applied Ijtihad," *Die Welt Des Islams* 49 (2009).

II. METODE PENELITIAN

Ushul fiqh merupakan cabang ilmu yang memiliki posisi sentral dalam khazanah keilmuan Islam karena berperan sebagai landasan metodologis dalam proses istinbāt al-aḥkām atau perumusan hukum. Dalam kerangka pengembangan hukum Islam, ushul fiqh tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga epistemologis, sebab ia mengatur mekanisme pemahaman, penafsiran, dan penerapan sumber-sumber hukum sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, kajian ushul fiqh menuntut penggunaan metode penelitian yang terstruktur, kritis, serta terbuka terhadap pendekatan multidisipliner agar mampu merespons problematika kontemporer secara relevan.¹⁰

Dalam penelitian hukum Islam, ushul fiqh berfungsi sebagai kerangka paradigma metodologis. Fokus penelitian tidak terbatas pada hasil akhir berupa produk hukum (fiqh), tetapi lebih diarahkan pada proses intelektual dan metodologis yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut. Pendekatan ini menjadikan kaidah-kaidah ushuliyyah, seperti dalālah al-alfāz, maqāṣid al-sharī'ah, serta mekanisme ijtihad, sebagai objek kajian utama. Dengan demikian, penelitian ushul fiqh bersifat reflektif sekaligus evaluatif terhadap bangunan konseptual hukum Islam.¹¹

Dari sisi metodologi, penelitian ushul fiqh umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis studi kepustakaan (library research). Sumber primer yang dikaji mencakup karya-karya klasik ushul fiqh, seperti al-Risālah karya al-Shāfi'ī dan al-Mustaṣfā karya al-Ghazālī, sedangkan sumber sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah serta kajian-kajian kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan pemikiran dan metodologi ushul fiqh secara historis sekaligus konseptual.¹²

Kajian ushul fiqh pada era kontemporer turut memanfaatkan pendekatan maqāṣidī dengan menjadikan tujuan-tujuan dasar syariat (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai kerangka analisis sentral. Pendekatan ini menitikberatkan pada realisasi kemaslahatan dan keadilan substantif dalam proses pengembangan hukum Islam. Oleh karena itu, metode maqāṣidī dipandang mampu menghubungkan ketentuan normatif teks keagamaan dengan dinamika sosial modern, khususnya dalam pembahasan isu-isu seperti hak asasi manusia, ekonomi berbasis syariah, dan hukum keluarga.¹³

Seiring perkembangan hukum Islam modern, metode penelitian ushul fiqh menunjukkan kecenderungan yang semakin interdisipliner. Berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, filsafat hukum, dan hermeneutika, dimanfaatkan untuk memperkaya perspektif analisis serta memperluas ruang lingkup ijtihad. Pendekatan ini tidak bertujuan menegaskan otoritas teks

¹⁰ Wael B. Hallaq, "On the Authoritativeness of Sunni Consensus," *Internasional Journal of Middle East Studies* 18 (1986).

¹¹ Ahmad Atif Ahmad, "Legal Reasoning in Islamic Law," *Journal of Islamic Studies* 11 (2008).

¹² Mohammad Hashim Kamali, "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly* 11 (1996).

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008.

keagamaan, melainkan untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks sosial dan historis dalam penerapan hukum. Kondisi ini menegaskan adanya kelenturan metodologis yang melekat dalam disiplin ushul fiqh.¹⁴

III. PEMBAHASAN

Ushul fiqh merupakan cabang keilmuan yang berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam proses penetapan hukum Islam. disiplin ini mengkaji seperangkat kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan qiyas. melalui shul Fiqh, proses perumusan hukum tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan melalui pendekatan metodologis yang sistematis dan rasional, sehingga hukum fiqih yang dihasilkan memiliki dasar yang valid, konsisten, serta mampu menangkap nilai dan tujuan yang terkandung dalam teks syariat.¹⁵

Qiyas dan ijma' merupakan perangkat metodologis utama dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks nash. Sejumlah kajian menegaskan bahwa qiyas berfungsi sebagai sarana penghubung antara ketentuan hukum yang bersumber dari nash klasik dengan persoalan kontemporer melalui penerapan analogi hukum yang relevan. Adapun ijma' memiliki peran normatif dalam menjaga keseragaman dan stabilitas penetapan hukum, karena didasarkan pada kesepakatan para mujtahid dalam suatu persoalan hukum tertentu.¹⁶

Ijtihad merupakan salah satu hasil utama dari kajian ushul fiqh yang berperan sebagai sarana dalam penetapan hukum terhadap berbagai persoalan baru, termasuk perkembangan teknologi, bioteknologi, dan isu-isu lain yang tidak ditemukan rujukannya secara langsung dalam literatur klasik. Melalui kerangka metodologis yang disusun oleh ushul fiqh, para mujtahid memiliki pedoman yang jelas untuk melakukan proses penggalian hukum (istinbāt) secara valid dan bertanggung jawab, sehingga hukum Islam dapat terus beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.¹⁷

Kajian Ushul Fiqh memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan realitas sosial secara kontekstual. Dalam pendekatan keilmuan kontemporer, Ushul Fiqh tidak lagi dipahami semata sebagai disiplin yang berorientasi pada teks, melainkan sebagai kerangka

¹⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Toward an Islamic Hermeneutics," *Journal of Law and Religion* 14 (1999).

¹⁵ anggi yulita handayani, "Konsep Ushul Fiqih Dn Perbedaanya Dengan Fiqih Serta Qawa'aid Fiqhiyyah."

¹⁶ Masyhadi Masyhadi, "Peran Qiyas Dalam Pengembangan Hukum Islam Modern: Perspektif Ushul Fiqh," *MODELING Jurnal Program Studi PGMI* 1 (2024).

¹⁷ m. fiqri maulana, muhammad gilang darmawan, "Ijtihad Sebagai Langkah Pengembangan Hukum Islam Di Era Kontemporer."

metodologis yang berfungsi menafsirkan serta menyesuaikan makna teks syariat dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.¹⁸

Walaupun Ushul Fiqh memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam, disiplin ini juga menghadapi berbagai tantangan metodologis, seperti kompleksitas penafsiran, tuntutan pembaruan metode yang peka terhadap dinamika global, serta kebutuhan untuk merespons kritik-kritik kontemporer. Berbagai kajian mengenai reformulasi Ushul Fiqh menegaskan bahwa fleksibilitas metodologis menjadi hal yang penting agar Ushul Fiqh tetap aktual dan aplikatif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁹

IV. IMPLIKASI

Dalam khazanah hukum Islam, para ulama dan fuqahā' memanfaatkan Ushul Fiqh sebagai kerangka metodologis untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum utama. Pendekatan seperti qiyās sebagai penalaran analogis, istihsān sebagai pertimbangan yuridis yang lebih kuat, maslāhah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan umum, serta sadd al-dhara'ī' yang berfungsi mencegah munculnya dampak hukum yang merugikan, digunakan untuk mengaitkan realitas baru dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, Ushul Fiqh berperan sebagai landasan metodologis yang memastikan validitas dan legitimasi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman.²⁰

Implementasi Ushul Fiqh dalam era modern menunjukkan adanya dinamika hukum yang cukup signifikan. Beberapa penelitian kontemporer menyoroti peran Ushul Fiqh dalam menangani tantangan yang muncul di sektor industri halal, termasuk masalah terkait teknologi pangan dan persyaratan sertifikasi halal yang baru di abad ke-21. Dalam studi *Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century*, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip Ushul Fiqh berfungsi sebagai panduan hukum yang tetap relevan dengan konteks global saat ini.²¹

V. KESIMPULAN

Kajian Ushul Fiqh memegang peranan penting dalam perkembangan hukum Islam karena Ushul Fiqh menyediakan landasan metodologis yang terstruktur untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan syariat dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan mempelajari prinsip-prinsip utama seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, Ushul Fiqh memberi arahan yang kuat bagi para fuqaha dalam merumuskan hukum yang sesuai dan adaptif.

¹⁸ Ismail Ismail, "EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA," *AL-HURRIYAH* 1 (2019).

¹⁹ Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika Dan Tantangannya," *Jurnal Studi Dan Humaniora* 6 (2021).

²⁰ Said Azren Qadraini Yogie, Ardiansyah, "QIYAS DALAM USHUL FIQH," *AL-MASHLAHAH* 1 (2025).

²¹ Nelfiani Ainun Najra, Mohamad Subli, FiviSelvia, Nelfiani, "Integrasi Ushul Fiqh Dan Sumber Syara' Dalam Menangani Tantangan Hukum Kontemporer: Peran Lembaga Fatwa Dan Pedoman Bagi Mujtahid," *Colrev*, 2024.

Selain itu, Ushul Fiqh mempermudah pelaksanaan ijtihad dengan pedoman yang jelas, sehingga pengembangan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada landasan pengetahuan yang kokoh. Pendekatan kritis terhadap sumber hukum dan kaidah Ushul Fiqh menjamin bahwa setiap produk hukum memiliki legitimasi normatif dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Lebih jauh, Ushul Fiqh mendorong hukum Islam untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif, mampu menanggapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Kajian Ushul Fiqh turut memperkuat dimensi pengetahuan (epistemik) dalam hukum Islam, karena proses penalaran hukum yang sistematis menuntut kemampuan analisis, berpikir kritis, dan objektivitas dari para fuqaha. Dengan demikian, setiap hukum yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain dari sisi metodologi, Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam pendidikan hukum Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah Ushul Fiqh membekali generasi penerus ulama dan pakar hukum untuk menangani masalah hukum baru secara inovatif, tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ushul Fiqh bukan sekadar ilmu teoritis, melainkan fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, rasional, dan kontekstual. Keberadaannya menjamin bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman, sambil tetap menjaga integritas dan tujuan syariat, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan umat.

REFERENSI

- Ahmad, Ahmad atif. "Legal Reasoning in Islamic Law,." *Journal of Islamic Studies* 11 (2008).
- Ainun Najra, Mohamad Subli, FiviSelvia, Nelfiani, Nelfiani. "Integrasi Ushul Fiqh Dan Sumber Syara' Dalam Menangani Tantangan Hukum Kontemporer: Peran Lembaga Fatwa Dan Pedoman Bagi Mujtahid." *Colrev*, 2024.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Toward an Islamic Hermeneutics." *Journal of Law and Religion* 14 (1999).
- anggi yulita handayani, aryo amellwan. "Konsep Ushul Fiqih Dn Perbedaanya Dengan Fiqih Serta Qawa'id Fiqhiyyah." *Jsii* 3 (2025).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008.
- . *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2017.
- Hallaq, wael B. "Usul Al-Fiqh: Beyond Tradition," *Islamic Law and Society.* *JIS* 3 (1996).
- Hallaq, Wael B. "On the Authoritativeness of Sunni Consensus." *Internasional Journal of Middle East Studies* 18 (1986).

- Hidayat, Muhammad Syarif. "Argumentasi Pembaruan Ushul Al-Fiqh: Problematika Dan Tantangannya." *Jurnal Studi Dan Humaniora* 6 (2021).
- ibnu mas'ud , arsyad ali fahmi, andika saputra. "Dinamika Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh) Dalam Menangani Tantangan Produk Halal Di Abad Ke-21." *Ijith* 4 (2025).
- Ismail, Ismail. "EKSISTENSI USHUL FIQH DALAM TAFSIR REALITAS SOSIAL DAN PERANAN PESANTREN DALAM MENJAGA DAN MENGEMBANGKANNYA." *AL-HURRIYAH* 1 (2019).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quqrterly* 11 (1196).
- Kamali, mohmmad hashim. "Methodological Issues in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quqrterly* 11 (1996).
- m. fiqri maulana, muhammad gilang darmawan, hasyim fahmi. "Ijtihad Sebagai Langkah Pengembangan Hukum Islam Di Era Kontemporer." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024.
- Masyhadi, Masyhadi. "Peran Qiyas Dalam Pengembangan Hukum Islam Modern: Perspektif Ushul Fiqh." *MODELING Jurnal Program Studi PGMI* 1 (2024).
- Ramadan, Tariq. "The Way of Applied Ijtihad." *Die Welt Des Islams* 49 (2009).
- samsul bahri, mohammad adnan, emilia sari, akmal roihan, muhammad habibi. "Ushul Fiqih Sebagai Epistemologi Hukum Islam : Pendekatan Kontekstual Dalam Pendidikan Dan Dakwah." *Jurnal Ilmu -Ilmu Sosial* 7 (2025).
- Weiss, Bernarrd G. "The Search for God's Law," Islamic Law and Society,." *AJISS* 4 (1997).
- Yogie, Ardiansyah, Said Azren Qadraini. "QIYAS DALAM USHUL FIQH." *AL-MASHLAHAH* 1 (2025).